



SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/89/042024

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENINGGAL DUNIA

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa Sdri. Marcy Rosemarie Aponno, 233340176, Asisten Deputi Keamanan TI, Deputi Bidang Infrastruktur dan Operasional TI, telah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 2024 dalam usia 47 Tahun;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang meninggal dunia;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

4. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:
KEP/158/072023 tentang Mutasi Pejabat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA
MENINGGAL DUNIA.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena meninggal
dunia kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 233340176
nama : Marcy Rosemarie Aponno
tempat, tanggal lahir : Ambon, 13 April 1976
jabatan : Asisten Deputi Bidang
Keamanan TI
unit kerja : Deputi Bidang Infrastruktur
dan Operasional TI
grade : 15
golongan lama : XIII
golongan baru : XIV
masa kerja golongan : 23 tahun 3 bulan
masa kerja BPJS
Ketenagakerjaan : 23 tahun 3 bulan
masa kerja keseluruhan : 23 tahun 3 bulan
gaji pokok lama : Rp10.260,000,00 (sepuluh
juta dua ratus enam puluh
ribu rupiah)
gaji pokok baru : Rp10.710,000,00 (sepuluh
juta tujuh ratus sepuluh ribu
rupiah)

Kedua : BPJS Ketenagakerjaan memberikan hak-hak karyawan
kepada ahli waris dari Sdri. Marcy Rosemarie Aponno
sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 5 Maret 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Kepatuhan dan Hukum,

 **BPJS**
Ketenagakerjaan
KANTOR PUSAT
JAKARTA
SUIRWAN